



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat Waisai



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 858/3051 /2015

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN RAJA AMPAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat
Memberikan ijin kepada :

Nama Lembaga : TK. MAWAR
Nama : JANIBA SESERAY
Jabatan : KETUA
Alamat Lembaga Penyelenggara : Waisai/Distrik Waisai Kota

Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan setiap acuan / pedoman yang telah di tetap Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka Surat Keterangan Izin Penyelenggara dapat di cabut kembali.

Demikian Surat Izin Operasional ini di berikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Waisai, 17 November 2015

An.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN RAJA AMPAT



MARTHA M. SANADI, S.Pd
NIP. 19711019 199702 2001